



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jln. Soekarno Hatta No.88, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. 86754
Telp: (0385) 2446120, Pos-el: info@labuanbajoflores.id
Laman: www.labuanbajoflores.id

**SURAT KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR UTAMA
NOMOR: SK/48/UM.04.02/SK-ADM-SIPPN/BPO.3.2/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PIC SUB ADMIN DALAM AKUN
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik perlu ditunjuk *Person in Charge* (PIC) mengelola layanan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dan dipublikasi pada Akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dimaksud, perlu ditetapkan Surat Keputusan Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores tentang penunjukan PIC tersebut.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Naggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden No. 32 / 2018 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; dan
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES TENTANG PENUNJUKAN PIC SUB ADMIN DALAM AKUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

KESATU : Menetapkan nama terlampir sebagai PIC Sub Admin dalam Akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;

KEDUA : PIC Sub Admin SIPPN memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyediakan Informasi Publik yang berada di Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;
2. Melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja;
3. Menginput profil instansi dan nama pelaksana dalam akun SIPPN;

4. Mengunggah maklumat pelayanan dalam akun SIPPN; dan
5. Sub admin setiap satuan kerja untuk melakukan pemutakhiran jenis layanan dalam akun SIPPN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 13 Agustus 2024
Plt. Direktur Utama BPOLBF
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan
Konservasi
Kemenparekraf/Baparekraf



Dr. Fransiskus Xaverius Teguh, MA, CHE
NIP. 19660101 199203 1 002

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN PLT.
DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA
OTORITA LABUAN BAJO FLORES TENTANG
PENUNJUKAN PIC SUB ADMIN DALAM AKUN
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN BADAN
PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Nomor : SK/48/UM.04.02/SK-ADM-SIPPN/BPO.3.2/2024

**PIC SUB ADMIN DALAM AKUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SIPPN) DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES**

No.	Nama	Jabatan	NIK
1.	Sisilia Lenita Jemana	Kepala Divisi Komunikasi Publik BPOLBF	3276014703810016

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 13 Agustus 2024

Plt. Direktur Utama BPOLBF

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan
Konservasi

Kemenparekraf/Baparekraf



Dr. Fransiskus Xaverius Teguh, MA, CHE

NIP. 19660101 199203 1 002